



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHL PASAMAN RAYA

Jl. Prof. Hazairin No.1 Lubuk Sikaping Telp. (0753) 20129/Fax. (0753) 20129
Email. dishut@sumbarprov.go.id Email. khlpasamanraya01@gmail.com



**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
DAERAH PADA SKPD
TAHUN 2023**



LUBUK SIKAPING, OKTOBER 2022

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat 028-337-2010 tanggal 2 November 2010 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Provinsi yang berada pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan aset berupa tanah, bangunan, kendaraan roda 4, roda 2 maupun barang-barang inventaris lainnya. Di dalam laporan keuangan dan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah khususnya dalam Daftar Aset Tetap SKPD per 31 Desember 2023.

Permasalahan yang didapat pada aset tetap milik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagian dimanfaatkan dan dikuasai oleh pihak lain karena lokasinya di Kabupaten Kota dan sampai saat ini sebagian dari aset tersebut belum dilengkapi bukti kepemilikan (sertifikat) atau bukti pendukung lainnya. Untuk mengendalikan aset tersebut, Dinas Kehutanan menganggarkan Sub kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah

Tujuan : Menyediakan honorarium bagi pengelola aset dan melakukan pembinaan dan pengendalian aset

C. Sasaran

Sasaran Sub kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Aset Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat baik yang berada di Kabupaten/Kota.

D. Dasar

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

E. Sumber Pendanaan

Sub kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

I. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Uraian Kegiatan

Sub kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berupa tunjuk batas tanah, pengurusan sertifikat tanah dan bangunan bersama dengan Biro AP2BMD Setda Provinsi Sumatera Barat (pengurusan bukti penguasaan fisik tanah, saksi) serta menginventarisir aset yang bergerak (sepeda motor) maupun barang yang tidak bergerak di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang berada di Kabupaten/Kota.

B. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan Sub kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD adalah pada Kabupaten/Kota dimana aset tersebut berada

C. Pedoman Pelaksanaan

Sesuai dengan arah kebijakan sistem penganggaran yakni berbasis kinerja maka pedoman pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan : kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Dinas Kehutanan
2. Tujuan : Provinsi Sumatera Barat
Menyediakan honorarium bagi pengelola aset dan
3. Sasaran : melakukan pembinaan dan pengendalian aset Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kehutanan Provinsi
4. Input : Sumatera Barat
5. Output : Tersedianya dana dan Sumber Daya Manusia (SDM)
Laporan dan Berita Acara Pinjam Pakai antara
6. Hasil : Pemerintahan Provinsi dengan Pemkab/Pemkot
Terkelola dan terkendalinya aset Dinas Kehutanan
7. Benefit : Provinsi Sumatera Barat
Meningkatkan Kemampuan ASN dalam Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian aset SKPD Dinas
8. Impact : Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

D. Pelaksana Kegiatan

Sesuai mekanisme penyelenggaraan kegiatan, maka susunan personil pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Kepala UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
2. Penanggung jawab Kegiatan : Kasubag Tata Usaha
3. Pelaksana : Kasubag Tata Usaha
4. Bendaharawan : Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5. Anggota : Staf UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

E. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Sub kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yaitu mengadakan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengetahui di mana aset tersebut berada di Kabupaten/Kota. Terhadap tanah dan bangunan yang belum mempunyai sertifikat dilengkapi dengan bantuan dana dari Biro AP2BMD Provinsi Sumatera Barat serta mendata barang-barang yang akan diusulkan untuk dihapuskan. Bagi pengelola aset, juga diberikan honorarium sesuai ketentuan.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 ini disusun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : LUBUK SIKAPING
Pada Tanggal : Oktober 2022



KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

TERRA DHARMA, S.Hut, M.S.i
NIP. 19710923 199903 1 004


Tembusan disampaikan kepada Yth :

5. Bapak Gubernur Sumatera Barat (Sebagai Laporan)
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat
8. Arsip.

**JADWAL PELAKSANAAN
SUB KEGIATAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAARANG MILIK DAERAH PADA SKPD TAHUN 2023**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan												Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Ok	No	De	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Belanja Bahan Bakar Minyak		x			x	x							
2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		x			x	x			x				

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


TERRA DHARMA S.Hut, M.S.I
 NIP. 19710923 199903 1 004